



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 786/ PID.B / 2017/ PN.CBI.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **Mulyadi Bin Halim**
Tempat Lahir : Bogor
Umur/Tgl.Lahir : 25 Tahun /13 Mei 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. KandangRt. 04/05 Dusun Cogreg
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan

Telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Nopember 2017 s/d tanggal 05 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 06 Dseember 2017 s/d tanggal 14 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Dseember 2017 s/d tanggal 31 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 18 Desember 2017 s/d tanggal 16 Januari 2018 ;
5. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 17 Januari 2018 s/d tanggal 17 Maret 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 12Putusan pidana Nomor 786/Pid.B/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Penuntut Umum 19 Januari 2015 yang

pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Mulyadi Bin Halim** bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Mulyadi Bin Halim** berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda /NC11B3C A/T No. Pol. : F 6380 MF Tahun 2010 warna merah, Nomor Rangka: MH1JJF5116AK212103 Nomor Mesin : JF51e1210632 stnk atas nama TASURUN
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama TASURUN
Dikembalikan kepada saudra Utumo
 - 2 (dua) buah anak kunci leter T
 - 1 (satu) buah tas ukuran kecil warna hitam lis warna coklat
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).-

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetapuntutannya ;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan pidana Nomor 786/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **MULYADI Bin HALIM** pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira jam 19.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Perumahan Griya Bunga Asri Blok A No.5 Rt.03/08 Desa Cibadung Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/NC11B3C A/T No. Pol : F-6380-MF, Tahun 2010 Warna Merah, Nompr Rangka : MH1JF5116AK212103 Nomor Mesin : JF51E1210632 STNK atas Nama : TASURUN dengan alamat Perum Griya Bunga Asri Rt.03/08 Gunung Sindur Kabupaten Bogor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik UTOMO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Awalnya terdakwa keluar dari rumahnya bersama saksi Lukman dan Geofani dengan menggunakan sepeda motor berboncengan bertiga, dimana tujuan teman saya yakni Lukman dan Geofani disuruh Bos untuk menjemput terdakwa, akan tetapi diperjalanan terdakwa minta turun untuk membeli rokok dengan berjalan kaki, sedangkan teman terdakwa menunggu di pinggir jalan, setelah itu terdakwa melihat ada sepeda motor yang di parkir diluar teras rumah.
- Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut yakni rumah saksi Utomo dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/NC11B3C A/T No. Pol : F-6380-MF, Tahun 2010 Warna Merah, Nompr Rangka : MH1JF5116AK212103 Nomor Mesin : JF51E1210632 dengan menggunakan alat berupa kunci letter T untuk merusak kunci kontak, setelah kunci stang sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya motor terdakwa dorong keluar jalanan, namun baru sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter saksi Achmad Ali Akbar

Halaman 3 dari 12 Putusan pidana Nomor 786/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dan kemudian saksi menangkapnya

bersama warga sekitar.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/NC11B3C A/T No. Pol : F-6380-MF, Tahun 2010 Warna Merah, Nompr Rangka : MH1JF5116AK212103 Nomor Mesin : JF51E1210632 STNK atas Nama : TASURUN dengan alamat Perum Griya Bunga Asri Rt.03/08 Gunung Sindur Kabupaten Bogor tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak ada ijin dari pemiliknya yakni saksi Utomo.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Utomo mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan keyakinan agamanya, masing-masing sebagai berikut

Saksi 1 U T O M O

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017 sekira Jam 19.15 Wib, bertempat di Perumahan Griya Bunga Asri Blok A No. 5 Rt.03 Rw.08 Desa Cibadung Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda No. Pol F-6380-MF Tahun 2010 warna merah ;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian saksi sedang tidak ada di rumah dan sedang dalam perjalanan pulang kerja, kemudian saksi mendapat informasi melalui handphone dari istri saksi bahwa sepeda motor dirumah ada yang mencuri akan tetapi pelakunya dapat tertangkap ;
- Bahwa pada saat saksi sampai di rumah saksi tidak sempat bertemu dengan Terdakwa karena pada waktu yang bersamaan Terdakwa sudah dimasukan kedalam mobil dan dibawa oleh petugas kepolisian, kemudian saksi mengikuti dibelakang hingga sampai di Polsek Gunung Sindur;
- Bahwa sebelum terjadi pencurian posisi sepeda motor berada diteras rumah, dalam keadaan terkunci stang namun tidak ada tambahan kunci pengaman lainnya dan terasnya dalam keadaan terbuka tanpa pagar ;

Halaman 4 dari 12 Putusan pidana Nomor 786/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang terdakwa pertama kali pencurian tersebut adalah sdr. Ali yang masih tetangga rumah saksi dan Terdakwa melakukan nya seorang diri ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak rumah kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu atau alat lainnya, dikarenakan rumah kunci kontak sepeda motor saksi dalam keadaan rusak dan bisa dipergunakan lagi ;
- Bahwa sepeda motor saksi tidak selalu diparkir diteras namun hanya kadang-kadang itupun kalau siang hari, sedangkan jika malam hari selalu diparkir di dalam rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 2 SITI MARGIYANA

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017 sekira Jam 19.15 Wib, bertempat di Perumahan Griya Bunga Asri Blok A No. 5 Rt.03 Rw.08 Desa Cibadung Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda No. Pol F-6380-MF Tahun 2010 warna merah ;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian saksi sedang berada di rumah dan saksi baru mengetahui adanya pencurian tersebut setelah salah seorang warga mengetuk pintu rumah saksi dan setelah saksi keluar didepan rumah sudah banyak warga masyarakat dan sepeda motor milik saksi berada di pinggir jalan atau sudah tidak berada di teras rumah lagi, sedangkan Terdakwa sudah ditangkap warga ;
- Bahwa posisi sepeda motor sebelum terjadi pencurian di parkir di teras rumah dalam keadaan dikunci kontak/stang
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut, akan tetapi setelah Terdakwa tertangkap oleh warga dan sepeda motor juga berhasil diamankan kembali, dan kunci kontaknya dalam keadaan rusak ;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah sempat dibawa oleh Terdakwa keluar rumah hingga 10 meteran, akan tetapi pada saat itu terlihat oleh warga, sehingga pada akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap warga dan sepeda motor milik saksi dapat berhasil diambil kembali oleh warga;
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut tidak dapat ditemukan saksi akan mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000; (empat belas juta rupiah)

Halaman 5 dari 12 Putusan pidana Nomor 786/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji kebenaran keterangan Terdakwa Penuntut umum telah menghadapkan saksi HARIYONO selaku penyidik yang memeriksa Terdakwa yang juga telah memberi keterangan di bawah sumpah di persidangan menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak melakukan pemaksaan pada saat memeriksa Terdakwa
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan sekitar jam 10.00 Wib, pagi hari karena malamnya Terdakwa baru tertangkap tangan
- Bahwa pada saat saksi memeriksa Terdakwa, Terdakwa bersikap kooperatif dan setelah diperiksa Terdakwa langsung tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Jaksa penuntut Umum untuk mencocokkan antara tanda tangan Terdakwa yang ada diberkas perkara dan yang ada diberkas jaksa Penuntut Umum, kemudian Jaksa penuntut Umum mencocokkan berkas tersebut, setelah diperlihatkan dan diteliti oleh Majelis, Jaksa Penuntut Umum, saksi serta Terdakwa menyatakan ada yang berbeda ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dihadirkan saksi verbal lisan atau Peyidik yang

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Terdakwa yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017 sekira Jam 19.15 Wib, bertempat di Perumahan Griya Bunga Asri Blok A No. 5 Rt.03 Rw.08 Desa Cibadung Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor merk Honda No. Pol F-6380-MF Tahun 2010 warna merah ;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pencurian ketika Terdakwa berjalan melihat sepeda motor yang terparkir di teras milik saksi Utomo dan Terdakwa pada saat itu sudah membawa tas yang berisikan kunci leter T dan timbulah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan alat berupa kunci leter T untuk merusak kunci kontak, setelah kunci stang sudah dalam keadaan terbuka selanjutnya sepeda

Halaman 6 dari 12 Putusan pidana Nomor 786/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada warga yang melihat, dan akhirnya saya diteriaki maling;

- Bahwa pada saat terdakwa diteriaki maling sepeda motor tersebut terdakwa lepaskan atau tinggalkan di jalanan kemudian Terdakwa melarikan diri, akan tetapi berhasil ditangkap oleh warga yang mengejar ;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian sepeda motor dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membesuk adki Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Gunung Sindur ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda /NC11B3C A/T No. Pol. : F 6380 MF Tahun 2010 warna merah, Nomor Rangka: MH1JJF5116AK212103 Nomor Mesin : jf51e1210632 stnk atas nama TASURUN
- 1 (satu) lembar STNK atas nama TASURUN
- 2 (dua) buah anak kunci leter T
- 1 (satu) buah tas ukuran kecil warna hitam lis warna coklat

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti serta di dukung oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017 sekira Jam 19.15 Wib, bertempat di Perumahan Griya Bunga Asri Blok A No. 5 Rt.03 Rw.08 Desa Cibadung Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor motor merk Honda No. Pol F-6380-MF Tahun 2010 warna merah ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan alat berupa kunci leter T untuk merusak kunci kontak, setelah kunci stang sudah dalam keadaan terbuka selanjutnya sepeda motor tersebut Saya dorong keluar ke jalanan dan baru sekitar 10 meter ada warga yang melihat, dan akhirnya saya diteriaki maling;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah sempat dibawa oleh Terdakwa keluar rumah hingga 10 meteran, akan tetapi pada saat itu terlihat oleh warga, sehingga pada akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap warga dan sepeda motor milik saksi dapat berhasil diambil kembali oleh warga;

Halaman 7 dari 12 Putusan pidana Nomor 786/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa para terdakwa telah didakwa oleh jaksa/penuntut umum dalam dakwaan yang bersifat tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa menurut **Andi Hamzah** didalam **Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26** menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh **Muladi dan Barda Nawawi Arief** dalam buku **Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97** pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut **putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995** kata “barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa MULYADI Bin HALIM telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa MULYADI Bin HALIM yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Halaman 8 dari 12 Putusan pidana Nomor 786/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa MULYADI Bin HALIM sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengambil yaitu suatu perbuatan yang membuat suatu benda berada dalam kekuasaannya secara nyata sedangkan pengertian barang adalah suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud,;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melakukan pencurian ketika Terdakwa berjalan melihat sepeda motor yang terparkir di teras milik saksi Utomo dan Terdakwa pada saat itu sudah membawa tas yang berisikan kunci leter T dan timbulah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci letter T untuk merusak kunci kontak, setelah kunci stang sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya motor tersebut Terdakwa dorong keluar jalanan, namun sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter Terdakwa keburu tertangkap oleh warga masyarakat, maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang dengan melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan sebagai pemiliknya dengan cara antara lain memakai, menjual, memberikan kepada orang lain dan sebagainya

Menimbang bahwa melawan hak/hukum mempunyai arti bahwa barang yang akan dimiliki tersebut berasal dari perbuatan yang tidak legal atau tidak sesuai dengan hukum atau tanpa seizin dari pemilik barang yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/ No.

Halaman 9 dari 12 Putusan pidana Nomor 786/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri 03/08/Desa Cibadung Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, 2010 warna merah atas nama TASURUN dengan alamat Perum Griya Bunga Asri Rt. 03/08 Gunung Sindur Kabupaten Bogor, pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira 19.15 Wib, di halaman teras rumah saksi Utomo di Perumahan Griya Bunga Asri Blok A No A No.5 Rt.03/08 Desa Cibadung kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor ;

Menimbang bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal Jaksa penuntut umum telah terpenuhi atas diri terdakwa oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa/penuntut umum atas dirinya;

Menimbang bahwa, oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf dan terdakwa mampu untuk bertanggung jawab karena itu kepadanya harus dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 (4) KUHP lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 21 KUHP cukup alasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda /NC11B3C A/T No. Pol. : F 6380 MF Tahun 2010 warna merah, Nomor Rangka: MH1JJF5116AK212103 Nomor Mesin : jf51e1210632 stnk atas nama TASURUN
- 1 (satu) lembar STNK atas nama TASURUN

Dikembalikan kepada saudra Utumo

- 2 (dua) buah anak kunci leter T
- 1 (satu) buah tas ukuran kecil warna hitam lis warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan.

Halaman 10 dari 12Putusan pidana Nomor 786/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan Keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan pidana terhadap Terdakwa :

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak lain;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 KUHPidana, Pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pdan erkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Mulyadi Bin Halim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda /NC11B3C A/T No. Pol. : F 6380 MF Tahun 2010 warna merah, Nomor Rangka: MH1JJF5116AK212103 Nomor Mesin :JF51E1210632 STNK atas nama TASURUN
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama TASURUNDikembalikan kepada saudra Utumo
- 2 (dua) buah anak kunci leter T
- 1 (satu) buah tas ukuran kecil warna hitam lis warna coklat
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada Hari **KAMIS** tanggal **08 FEBRUARI 2018** oleh kami, **M ALI ASKANDAR , SH.,MH** selaku Hakim Ketua, **CHANDRAGAUTAMA, SH.,MH** dan **ANDRI FALAHANDIKA A, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SUKIRNO, S.IP.,SH.,** selaku

Halaman 11 dari 12Putusan pidana Nomor 786/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri pula oleh

IMAM TAHUID, SH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Cibinong, serta Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH

M ALI ASKANDAR, SH.,MH

ANDRI FALAHANDIKA A, SH.,MH

Panitera Pengganti

SUKIRNO, S.IP.,SH

Halaman 12 dari 12 Putusan pidana Nomor 786/Pid.B/2016/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)